



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
STIE KASIH BANGSA**
Nomor: 053/MoU/STIE-KB/X/2024



**DENGAN
STIE KUSUMA NEGARA**
Nomor: B-470/51D4/MoU/STIEKN/X/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.**
Jabatan : Ketua STIE Kasih Bangsa
Unit Kerja : STIE Kasih Bangsa
Alamat : Jln. Dr. Kasih No. 1, Arteri Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Kasih Bangsa yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. Nendi Juhandi, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua STIE Kusuma Negara
Unit Kerja : STIE Kusuma Negara
Alamat : Jln. Raya Bogor KM 24, Pasar Rebo, RT.3/RW.4, Cijantung,
Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur 13770.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Kusuma Negara yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan **Nota Kesepahaman** dalam rangka implementasi **Tridharma Perguruan Tinggi** yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lainnya.

103

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 2

Objek Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengembangan mutakhir dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan lingkungan masyarakat. Kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan SDM, manajemen keorganisasian, pertukaran mahasiswa dan dosen, workshop manajemen dan kependidikan, dan lain-lain.
2. Bidang penelitian, meliputi penyelenggaraan seminar bersama, penelitian bersama, publikasi dan lain-lain.
3. Bidang pengabdian pada masyarakat, meliputi bakti sosial, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bersama atas nama STIE Kasih Bangsa dan STIE Kusuma Negara.
2. Kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua belah pihak.
3. Kegiatan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya kedua institusi.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian ini dalam unit kerja masing-masing.

PENDANAAN PROGRAM KERJA SAMA

Pasal 5

1. Sumber dan partisipasi pendanaan yang dibutuhkan dalam program kerja sama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Pendanaan jangka panjang diatur dalam perjanjian terpisah yang menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri setelah jangka waktu berakhir atau dengan pemberitahuan tertulis minimal 6 bulan sebelumnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur akan dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum.
2. Perjanjian dibuat rangkap dua dan berlaku selama 5 tahun.
3. Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan.

Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2024 di Jakarta.

Menyetujui

Pihak Pertama

Ketua STIE Kasih Bangsa



Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.

Pihak Kedua

Ketua STIE Kusuma Negara



Dr. Nendi Juhandi, S.E., M.M.